



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

ADLI, Tempat tanggal lahir Cot Tufah, 05 Januari 1972, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Tgk. Di Leubu Desa Cot Tufah Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, berdasarkan KUASA INSIDENTIL oleh **Hayatul Husna**, alamat Dusun Tgk. Di Leubu, Desa Cot Tufah Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 Januari 2021, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dengan Nomor W1.U3/ 13 /HK.03/I /2021, tanggal 28 Januari 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Bir tanggal 10 Februari 2021, tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Hakim Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Bir tanggal 10 Februari 2021 tentang hari sidang ;
- Telah membaca surat permohonan dari Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Telah memperhatikan alat bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi dari Pemohon ;

TENTANG PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 07 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dengan registrasi perkara permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Bir tanggal 10 Februari 2021, sebagai berikut :

- Bahwa Ayah Keponakan Pemohon bernama RAZALI (Alm) dan Ibu pemohon bernama ZAHARA (Alm);
- Bahwa pada AKTE KELAHIRAN dan KK Keponakan Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas NAMA Keponakan Pemohon tertulis, adalah KHAIRA MISKA;
- Bahwa NAMA Keponakan Pemohon yang benara dalah HAYATUL MISKA;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas Keponakan Pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama keponakan PEMOHON pada AKTE KELAHIRAN dan KK adalah untuk penyesuaian dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tertera pada IJAZAH, yang menyarankan untuk meminta Penetapan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sehingga baru bisa dilakukan perbaikan;
- Bahwa untuk adanya perubahan identitas Keponakan Pemohon secara resmi dan sah perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri setempat ;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Ibu bersama ini Pemohon lampirkan foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai berkenaan dengan identitas Pemohon antara lain :
 1. Kartu Keluarga (KK);
 2. Akte Kelahiran;
 3. Surat Keterangan Penduduk;
 4. Ijazah;
 5. Surat Keterangan Belum Mempunyai KTP.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang pemohon kemukakan diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan pemohon dengan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah NAMA Keponakan Pemohon yang benar adalah HAYATUL MISKA pada AKTE KELAHIRAN dan KK;
3. Pemohon Membawa Penetapan ke Disdukcapil Bireuen Untuk Merubah Identitas Tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan setelah dibacakan permohonannya, ia tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1111070501720002 atas nama ADLI, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, tanggal 31 Januari 2020, diberi tanda bukti (P-1);

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor 1111070306200009, atas nama RITA RISKIA, selaku Kepala Keluarga, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tanggal 05 Juli 2020, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor 1111072504080068, atas nama ADLI ABAKAR, selaku Kepala Keluarga, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tanggal 25 September 2012, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama RAZALI ABAKAR, dengan Nomor: 15/ CTF/ 2020/ 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Tufah Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, tanggal 24 Januari 2021, diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama HAYATUL MISKA, yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 02 Juni 2017, diberi tanda bukti (P-5) ;
6. Foto Copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama HAYATUL MISKA, dengan Nomor: Mi.01/ 11.55/ PP.01.1/ 29/ 2014 yang diterbitkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, tanggal 21 Juni 2014, diberi tanda bukti (P-6) ;
7. Foto Copy Draft Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Khairatul Miska, dengan nomor 1111-LT-06112013-0064, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bireuen, tanggal 02 Desember 2020, diberi tanda bukti (P-7);
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Khairatul Miska, dengan nomor 1111-LT-06112013-0064, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bireuen, tanggal 06 November 2013, diberi tanda bukti (P-8);
9. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Adli, dan Nur Aida, dengan Nomor 27/04/VII/2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makmur Kabupaten Aceh Utara, tanggal 07 Juli 2001, diberi tanda bukti (P-9) ;
10. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga dengan Nomor : 07/ CTF/ 2020/2021, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Cot Tufah Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, tanggal 07 Januari 2021, diberi bukti (P-10);
11. Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama ZAHARA, dengan Nomor: 56/ 11.11.07.2035/2018, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Tufah Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, tanggal 14 Mei 2018, diberi tanda bukti (P-11);
12. Asli Surat Keterangan Penduduk dengan Nomor: 06/ CTF/ 2020/ 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Tufah Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, tanggal 07 Januari 2021, diberi tanda bukti (P-12);

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Pinta Insani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bireuen adalah untuk mengganti nama keponakan Pemohon yang keliru;
 - Bahwa setahu saksi nama keponakan Pemohon yang terdapat kekeliruan adalah pada Akte Kelahiran dan KK, yang tertulis KHAIRA MISKA;
 - Bahwa setahu saksi nama keponakan Pemohon yang benar adalah HAYATUL MISKA;
 - Bahwa tujuan Pemohon merubah nama keponakan Pemohon pada Akta Kelahiran dan KK adalah untuk penyesuaian dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tertera pada IJAZAH;
 - Bahwa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut.
2. Saksi **Syafrizal Marzuki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bireuen adalah untuk mengganti nama keponakan Pemohon yang keliru;
 - Bahwa setahu saksi nama keponakan Pemohon yang terdapat kekeliruan adalah pada Akte Kelahiran dan KK, yang tertulis KHAIRA MISKA;
 - Bahwa setahu saksi nama keponakan Pemohon yang benar adalah HAYATUL MISKA;
 - Bahwa tujuan Pemohon merubah nama keponakan Pemohon pada Akta Kelahiran dan KK adalah untuk penyesuaian dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tertera pada IJAZAH;
 - Bahwa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Menimbang bahwa Pemohon pada akhirnya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan penetapan yang mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan merujuk dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-12 dan keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bireuen untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Cot Tufah Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bireuen berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan Pemohon berkeinginan mengganti nama Keponakan Pemohon yang Semula Khairatul Miska dirubah menjadi Hayatul Miska ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, Foto Copy KK dan Foto Copy KTP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Vide (P-1), Kartu Keluarga Vide (P-2), Kartu Keluarga Vide (P-3), Keterangan Kematian Vide (P-4), Ijazah Sekolah Vide (P-5), Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Vide (P-6), Draft Akta Kelahiran Vide (P-7), Akta Kelahiran Vide (P-8), Akta Nikah Vide (P-9), Keterangan Hubungan Keluarga Vide (P-10), Keterangan Meninggal Vide (P-11), Surat Keterangan Penduduk Vide (P-12), dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta bahwa nama Keponakan Pemohon berdasarkan bukti surat tersebut adalah **HAYATUL MISKA**, Tempat lahir Cot Tufah, Tanggal 20 Agustus 2002, berdasarkan bukti surat Vide (P-5) dan bukti surat Vide (P-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi Peraturan - peraturan yang berlaku sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon adalah yang berkepentingan, maka sudah selayaknya apabila biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 52 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah nama Keponakan Pemohon yang benar adalah **HAYATUL MISKA** pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen, atau Pejabat Pencatatan Sipil yang ditunjuk untuk itu, untuk mengganti nama Keponakan Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula bernama "**KHAIRATUL MISKA**" diganti menjadi "**HAYATUL MISKA**";
4. Menetapkan biaya Permohonan dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Muchtar, S.H., selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 10 Februari 2021 dengan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Bir, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sulaiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

dto

Sulaiman, S.H

Hakim

dto

Muchtar, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 70.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Sidang Pertama.....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	Rp. 9.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Leges..... Rp. 10.000,00
Jumlah..... **Rp.139.000,00**
(Seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Foto copy/ Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Negeri Bireuen

SULAIMAN, S.H.
NIP. 19671231 199003 1 015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)